

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 313 TAHUN 2022

## TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

# Menimbang:

- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk/menetapkan dalam jabatan tersebut;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

## Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah di ubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KESATU** 

Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu pada:

- 1. Dinas Ketahan Pangan
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang.
- 3. Kecamatan Dumoga Tengah.
- 4. Kecamatan Sang Tombolang.
- 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA

: Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

No Pejabat Pengelola Paraf Kepala BKD 1. 2. Kabag Hukum 3. Sekretaris Daerah

EDJO MOKOAGOW

TENTANG

: 311 THUN 2022

TENTANG

: PENUNUKAN PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,

TENTANG

: PENUNUKAN PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,

TENTANG

: PENUNUKAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,

TENTANG

: PENUNUKAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGRUNAN,

TENTANG

: PENUNUKAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGGUNAN,

TENTANG

: PENUNUKAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA P

NOMOR TENTANG TENTANG

BENDYHYBY BENGETUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

#### DINYS KETAHANAN PANGAN

SEKRETARIAT   PENGGUNA PRAMARA RADARA   PENGGUNA PENGGUNA BARAN/KUASA   PENGGUNA BARAN/KUAS				PLONGAN/RUANG/NIP	MA/PANGKAT/GC	7N		DINAS / BADAN /	
I Wayan Mudiasah, S.Pd, M.MPd Pembina Utama Muda, IV/c Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19691217 199802 1 001  NiP 19810811 201312 1 001	KEL		PENERIMAAN	веиранака реисегиакаи		ARAUN/KARAĐĐNA		SEKKETARIAT / KANTOR /	ol
Pembins Vtama Muda, IV/c Dinas Ketahanan  Pengatur Muda Tkt I, II/b  NIP 19691217 199802 1 001	6	8	7	9	S	₽	3	7	I
				Pengatur Muda Tkt I, II/b			Pembina Utama Muda, IV/c		.1.

#### II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG

	DINAS / BADAN /		N	AMA/PANGKAT/GOLONGAN/RU	ANG/NIP			
No	SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	dr. Abdul Jabar Rijal Ontowirjo, Sp.And Pembina, IV/a NIP 19811211 200902 2 001		Hj. Mardiana Mustafa, S.S.T. NIP 19640703 198703 2 001	Linda Melany Manggo, A.Md.Gz. Penata Tkt I, III/d NIP 19770524 200701 2 001	. 10		

#### III. KECAMATAN DUMOGA TENGAH

	DINAS / BADAN /	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP							
No	SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kecamatan Dumoga Tengah	I Nyoman Sukra, SP, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19650329 198711 1 001			Virginiawan Mokoagow Pengatur, II/c NIP 198609182010012002				

#### IV. KECAMATAN SANG TOMBOLANG

				NAMA/PANGKAT	GOLONGAN/RUANG/NIP	In Management		
No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantor Camat Sang Tombolang	Reza Adi S Damopolii, S.STP, M.Tr.IP Penata Tkt I, III/d NIP 19870612 200602 1 001			Yulianto Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19690722 201410 1 001			

# V. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	DINAS / BADAN /	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP							
No	SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Farida Mooduto, S.Pd, M.M. Pembina Tkt I, IV/b NIP 19660407 198802 2 005			Jeine Maria Ponto Pengatur, II/c NIP 19780129 201102 2 001				

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	1
2.	Kabag Hukum	1
3.	Sekretaris Daerah	1

